

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang menyangkut masalah ini diantaranya adalah:

1. Skripsi dari Eni Fitriana¹¹ yang berjudul Pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pendapatan. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini adalah dimana variabel independen (tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pendapatan).
2. Skripsi dari Nila Nopianti¹² dengan judul Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Total Pendapatan di PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2012 dengan hasil penelitian bahwa pendapatan murabahah sangat berpengaruh secara signifikan terhadap total pendapatan Bank Syariah Mandiri.
3. Jurnal ilmiah dari Muhammad Busthomi Emha¹³ yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* Terhadap Kemampuan Labaan Bank Muamalat di Indonesia dengan hasil penelitian bahwa secara bersama-sama (simultan) Pembiayaan *Musyarakah*,

¹¹Skripsi Eni Fitriana tahun 2015, *Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Pendapatan*, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2547/1/BAGIAN%AWAL.pdf> diakses pada tanggal 13 Januari 2016

¹² Skripsi Nila Nopianti tahun 2014 jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung Sunan Gunung Djati Bandung, *Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Total Pendapatan di PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2012*

¹³Jurnal Muhammad Busthomi Emha tahun 2014, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampu Labaan Bank Muamalat di Indonesia*, <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/1503/1378> diakses pada tanggal 13 Januari 2016

Mudharabah dan *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih Bank Muamalat.

4. Skripsi dari M. Alif Iswanto¹⁴ yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.
5. Skripsi dari Anita Mega Utami¹⁵ yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede dengan hasil penelitian bahwa variabel bebas yaitu pembiayaan *mudharabah* yang di uji secara terpisah maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu pendapatan BMT.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel bebasnya (X_2), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eni Fitriana pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pendapatan di Bank Syariah Mandiri” menggunakan pembiayaan *musyarakah* sebagai variabel bebasnya (X_2).

¹⁴Skripsi M. Alif Iswanto tahun 2012, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon*, http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/repository/M.%20ALIF%20ISWANTO_06320208_ok.pdf diakses pada tanggal 13 Januari 2016

¹⁵Skripsi Anita Mega Utami tahun 2011, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/1234567895098/1/ANITA%20MEGA%20UTAMI-FSH.pdf> diakses pada tanggal 13 Januari 2016

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan
Penelitian Yang Sedang Diteliti

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1	Eni Fitriana (2015)	Pengaruh Tabungan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Pendapatan	tabungan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pendapatan)
2	Nila Nopianti (2014)	Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Total Pendapatan di PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2012	pendapatan murabahah sangat berpengaruh secara signifikan terhadap total pendapatan Bank Syariah Mandiri
3	Muhammad Busthomi Emha (2014)	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Ijarah</i> Terhadap Kemampuan Labaan Bank Muamalat di Indonesia	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih Bank Muamalat.
4	M.Alif Iswanto (2012)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon
5	Anita Mega Utami (2011)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede	pembiayaan <i>mudharabah</i> yang di uji secara terpisah maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu pendapatan BMT.
6	Surtoni (2016)	Pengaruh Tabungan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Pendapatan Bersih pada PT. BRI Syariah	Diduga kuat bahwa Tabungan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Bersih.

B. Konsep dan Teori

Dengan terbitnya PP No 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha, berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas.¹⁶

1. Pengertian Bank Syariah

Bank islam, selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan / perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis.¹⁷

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiaannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.¹⁸

Produk bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu: (1) Produk pendanaan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk giro dan tabungan, pinjaman

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 4

¹⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2013), hal.15

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 1

(*qardh*) berbentuk giro dan tabungan, bagi hasil (*mudharabah*) dalam bentuk tabungan, deposito dan obligasi serta sewa (*ijarah*) berbentuk obligasi, (2) produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja, jual beli (*murabahah, salam, isthisna*) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (*ijarah*) berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman (*qardh*) berbentuk pembiayaan surat berharga, (3) produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (*wadiyah*) berbentuk safe deposit box, bagi hasil (*mudharabah*) berbentuk investasi terikat dan pola lain (*wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf*) berbentuk transfer dan kliring, (4) produk kegiatan social dalam bentuk pola pinjaman (*qardh*) yang diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha kecil.¹⁹

a. Prinsip Dasar Operasional bank Syariah

Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi islam akan menjadi dasar beroperasinya bank islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang, selain kemitraan / kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apa pun.

Dalam menjalankan operasinya, fungsi bank islam adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008).hal 112

- 2) Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana *shahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
- 3) Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengelola fungsi sosial seperti pengelola dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional.)

2. Pengertian Tabungan *Mudharabah*

a. Pengertian Tabungan

Tabungan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1992 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat penarikan lain yang sama dengan itu.²⁰ Menurut N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh orang yang menabung sewaktu-waktu sesuai keinginan.²¹

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.²²

²⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005)hal. 276

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,....., hal. 151

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 153

1) Dasar Hukum

Q.S An-Nisaa ayat 9



“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.²³

b. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha

²³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Jumanatul'Ali*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2005), hlm. 78

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 102

(*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut (*nisbah*) yang disepakati.

c. Dasar Hukum *Mudharabah*

1) Q.S Al-Jumu'ah ayat 10



“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.²⁵

2) Hadits Nabi

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلتَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Dari Shalih ibn Shuhaib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.’ (H.R. Ibn Majah).

d. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
- 4) Nisbah keuntungan

²⁵Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Al-Jumanatul’Ali*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali-Art, 2005), hlm. 554

e. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Dalam pembahasan *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh salafus saleh sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

f. Nisbah keuntungan

1) *persentase*, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.

2) *Bagi Untung dan Bagi Rugi*, ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri. yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contract*).

Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung pada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar begitupun sebaliknya.

- 3) *Jaminan*, para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya.²⁶
- 4) *Menentukan Besarnya Nisbah*, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*.
- 5) *Cara Menyelesaikan Kerugian*.²⁷

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a) Diambil terdahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

g. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada :

- 1) Tabungan berjangka, tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa;

²⁶Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 208


²⁷M. Anwar Ibrahim, *op. cit.* hlm. 5-6

- 2) Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga dengan *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal* (bank).

Secara umum, aplikasi *mudharabah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Skema *Mudharabah*²⁸

h. Pengertian Tabungan *Mudharabah*

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97,98

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shohibul mal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dan yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup²⁹

Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah penyimpan dana sebagai *shahibul al mal*. Bank akan membagi keuntungan kepada *shohibul al mal* sesuai nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.³⁰

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada pihak bank dalam mengelola hartanya.³¹

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 156

³⁰ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 46

³¹ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 359

Dalam tabungan *mudharabah* terdapat beberapa ketentuan umum diantaranya sebagai berikut.³²

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

³²*Ibid*, hlm. 361

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedia dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk

dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu
- 3) Meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 4) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- 5) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.³⁶

d. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk :

- 1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

³⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.17-18

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

- a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, dan bilyet giro. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk

memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.
- 6) Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.³⁷

e. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

³⁷ Muhammaad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm 19-21

Pembiayaan *mudharabah* adalah sejumlah dana yang dikeluarkan lembaga keuangan kepada seorang ataupun pihak terkait untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan tertentu dan jangka waktu tertentu dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁸ Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek pembiayaan ekspor.

Dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang di dapat. Oleh karena itu, bank sebagian pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan di jadikan kesepakatan pembagian pendapatan.³⁹

4. Pengertian Pendapatan Bersih

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 22

³⁹ *Ibid*, hlm. 109

⁴⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.

Pendapatan menurut PSAK Nomor 23 Tahun 2007 adalah penghasilan yang timbul akibat dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, *dividen*, *royalty*, dan sewa.⁴¹

Pendapatan bersih adalah selisih dari hasil penjualan barang atau penyerahan jasa dengan biaya yang berkaitan dengan proses penjualan atau penyerahan jasa tersebut. Pendapatan bersih ini diistilahkan dengan *income*.

Berdasarkan laporan keuangan BRI Syariah, pendapatan bersih merupakan pendapatan operasi utama kegiatan syariah di kurangi dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Adapun uraiannya sebagai berikut, pihak ketiga bukan Bank (tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, lainnya), Bank Indonesia (FPJP Syariah, lainnya), bank-bank lain di Indonesia dan diluar Indonesia (tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank, lainnya).

a. Sumber-sumber Pendapatan

Menurut Wiroso menjelaskan bahwa kelompok pendapatan bank syariah adalah:

1) Pendapatan operasi utama, yaitu pendapatan yang berasal atas aktivitas atau kegiatan utama bank. Pendapatan utama bank syariah antara lain sebagai berikut:

(a) Pendapatan atas jual beli, terdiri pendapatan *marjin murabahah*, pendapatan bersih *istishna*, dan pendapatan bersih *salam pararel*

⁴¹ Skripsi Nila Nopianti Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung Sunan Gunung Djati 2014, “Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Total Pendapatan (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)” hlm. 26

- (b) Pendapatan atas bagi hasil, terdiri atas pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah*
 - (c) Pendapatan sewa, pendapatan ini atas pendapatan *ijarah*
 - (d) Pendapatan lainnya, terdiri atas pendapatan bonus sertifikat *wadiah* Bani Indonesia, pendapatan bagi hasil atas penempatan pada bank lain, dan pendapatan bagi hasil surat berharga.
- 2) Pendapatan operasi lainnya yaitu pendapatan yang berasal atas kegiatan di luar aktivitas utama perusahaan atau bank. Pendapatan operasi lainnya terdiri atas pendapatan administrasi, jasa transaksi ATM, jasa transaksi valuta asing, jasa pembiayaan khusus, jasa dan komisi.⁴²


C. Kerangka Pemikiran

Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah penyimpan dana sebagai *shahibul al mal*. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* adalah sejumlah dana yang dikeluarkan lembaga keuangan kepada seorang ataupun pihak terkait untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan tertentu dan jangka waktu tertentu dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dari pemaparan di atas maka tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai variabel independen yaitu suatu variabel yang bebas yang mempengaruhi variabel dependen (terikat).

⁴²Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 99

Sistem tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* mempunyai hubungan dengan tingkat penghasilan operasional yang dihasilkan oleh bank. Adanya hubungan *mudharabah* dengan tingkat keuntungan bank disebabkan karena *mudharabah* merupakan salah satu pendapatan bagi bank yang diperoleh dari bentuk penyaluran dana.

Dengan pemaparan diatas bahwa tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel independen sedangkan pendapatan bersih sebagai variabel dependen. Hal tersebut di tunjukan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁴³ Hipotesis dalam penelitian ini yaitu

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 64

terdapat pengaruh antara tabungan *Mudharabah* dan pembiayaan *Mudharabah* terhadap pendapatan bersih pada PT. Bank BRI Syariah.

Berdasarkan uraian diatas keterkaitan antara tabungan *Mudharabah* dan pembiayaan *Mudharabah* terhadap pendapatan bersih yang mengacu pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Variabel X_1 → H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan bersih di Bank Rakyat Indonesia Syariah

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan bersih di Bank Rakyat Indonesia Syariah

X_2 → H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bersih di Bank Rakyat Indonesia Syariah

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bersih di Bank Rakyat Indonesia Syariah

X_1+X_2 → H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bersih di Bank Rakyat Indonesia Syariah